



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 649/Pdt.P/2022/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, Nganjuk, 03 Maret 1971, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang dengan register perkara Nomor 649/Pdt.P/2022/PA.Jbg, tanggal 19 Desember 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON merupakan istri dari SUAMI dan/atau menantu dari pasangan suami istri dari NAMAdan NAMA;
2. Bahwa selama pernikahan antara NAMA dan NAMA telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama: SUAMI (Suami Pemohon), NAMA, NAMA;
3. Bahwa NAMA telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian dengan Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jombang tertanggal 11 Agustus 2014;
4. Bahwa NAMA telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian dengan Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jombang tertanggal 16 September 2021;
5. Bahwa selama pernikahan antara PEMOHON dengan suami pemohon (SUAMI), telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.649/Pdt.P/2022/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK 1;

**ANAK 2**, TTL : Jombang, 28 Februari 2010, Umur : 12 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, yang beralamatkan di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

6. Bahwa suami PEMOHON (SUAMI) telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian dengan Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan Kepala Desa Tunggorono tertanggal 08 September 2016 dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2**;

7. Bahwa sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 22 Agustus 2022 yang telah diketahui oleh Kepala Desa Jombang dengan No. Reg : XXXXXXXX tertanggal 22 Agustus 2022 dan Camat Jombang dengan No. Reg : XXXXXXXX tertanggal 22 Agustus 2022 menerangkan bahwa Ahli Waris dari Almarhum NAMA yaitu :

ANAK 1;

ANAK 2;

NAMA;

NAMA;

8. Bahwa dengan meninggalnya suami PEMOHON meninggalkan 1 (Satu) orang anak dan/atau Cucu dari NAMA dan NAMA yang belum dewasa dan saat ini berada dalam pemeliharaan atau pengasuhan PEMOHON yang mempunyai derajat hubungan kekeluargaan yaitu Ibu Kandung;

9. Bahwa wali yang berhak dari anak tersebut sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu **PEMOHON**;

10. Bahwa saat ini anak yang bernama **ANAK 2** masih berada dibawah umur, sehingga Pemohon ditunjuk untuk bertindak sebagai wali dari anak tersebut;

11. Bahwa selama dalam pemeliharaan/ pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan bathin dan tidak ada pihak lain baik para keluarga Almarhum NAMA, Almarhum SUAMI dan Almarhumah NAMA, serta pihak ketiga yang intervensi terhadap Permohonan Perwalian terhadap anak tersebut;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.649/Pdt.P/2022/PA.Jbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa maksud dari Permohonan Pemohon diajukan untuk dapat melakukan tindakan hukum, bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum baik diluar maupun di dalam pengadilan terhadap :

1 (Satu) Bidang Tanah, Tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 337 Desa Tunggorono Surat Ukur Nomor : 893/1996 tertanggal 03-04-1996 Luas 71 M2 (Tujuh Puluh Satu Meter Persegi) atas nama :

ANAK 1;

ANAK 2;

NAMA;

NAMA;

yang terletak di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

13. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa Pemohon sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama : **ANAK 2**, TTL : Jombang, 28 Februari 2010, Umur : 12 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam yang beralamatkan di, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
3. Memberi Ijin kepada PEMOHON bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun di luar pengadilan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum.

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang berpendapat lain maka kami mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.649/Pdt.P/2022/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 3517094303710001, tanggal 03 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: 3517092407170014 tanggal 24 Juli 2017, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama NAMA Nomor: XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang tanggal 11 Agustus 2014, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.3;
4. Surat Keterangan Kematian atas nama NAMA Nomor: XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang tanggal 16 September 2021, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.4;
5. Surat Keterangan Kematian atas nama NAMA Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tunggorono Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang tanggal 08 September 2016, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Jombang dan Camat Jombang tanggal 22 Agustus 2022, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.6;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.649/Pdt.P/2022/PA.Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 binti SUAMI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 24 Maret 2010, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.7;

8. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 337 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 09 November 2022, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.8;

### BUKTI SAKSI:

Saksi 1. SAKSI 1, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak, karena anaknya ada yang masih dibawah umur;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah SUAMI;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum dikaruniai anak telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tahun 2016
- Bahwa nama anak yang belum mumayyis adalah ANAK 1 dan Rara Engeline Revanata
- Bahwa perwalian anak untuk bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum ;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak, karena anaknya ada yang masih dibawah umur;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah SUAMI;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.649/Pdt.P/2022/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan almarhum dikaruniai anak telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tahun 2016;
- Bahwa nama anak yang belum mumayyis adalah ANAK 1 dan Rara Engeline Revanata
- Bahwa perwalian anak untuk bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama SUAMI dan Sidang Pertama telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK 1

2. ANAK 2, namun SUAMI telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 dan 2 orang saksi;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.649/Pdt.P/2022/PA.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK 1
2. ANAK 2 sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan SUAMI selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana SUAMI sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK 1
2. ANAK 2 adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SUAMI sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa SUAMI dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Oktober 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2, lahir pada tanggal 28 Februari 2010 dari pasangan suami istri SUAMI dengan PEMOHON (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:

1. ANAK 1
2. ANAK 2 adalah anak kandung Pemohon dengan SUAMI dan anak tersebut saat ini telah berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa SUAMI telah meninggal dunia pada 06 September

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.649/Pdt.P/2022/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa SUAMI telah meninggal dunia pada tanggal 06 November 2016 di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum (SUAMI), telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  1. ANAK 1
  2. ANAK 2
- Bahwa almarhum (SUAMI) telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2016;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama (ANAK 2) masih dibawah umur;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa anak-anak Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.649/Pdt.P/2022/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas ANAK 2, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon PEMOHON sebagai wali dari anak yang bernama ANAK 2;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H. dan Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H.

M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.649/Pdt.P/2022/PA.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>145.000,00</b>

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.649/Pdt.P/2022/PA.Jbg